



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUH. TAHIR BIN H. KANRA**, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Pusdik Lantas Serpong Kabupaten Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **BASRI BIN H. KANRA**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Matahari Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **Hj. MANIKA Binti H. KANRA**, pekerjaan Guru Agama (PNS), bertempat tinggal di Bontobiraeng, Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **WULANG BINTI TAHANG, (anak kandung dari almarhum Tahang Bin H.Kanra)** Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sebagai **PENGGUGAT IV**;

Selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT IV** disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini **PENGGUGAT II** bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili atau kuasa dari **PENGGUGAT** lainnya (**PENGGUGAT I, III DAN IV**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 14 Juni 2011 Nomor: 43/Daf. SK.Pdt. G/ 2011/PN BLK serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat izin kuasa insidentil Nomor: 07/SIK/SK.PDT/2011/PN.BLK dan

Penetapan Nomor: 07/Pen.SIK/SK.PDT/2011/PN.BLK ;

M E L A W A N :

1. **BOJA BIN HIDO**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bungaya, Desa Bonntorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **AKKU BIN RALLANG**, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di Pallangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 17 Juni 2011 Nomor : 32/Pen.Pdt.G/2011/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 20 Juni 2011 Nomor: 26/Pen.Pdt.G/2011/PN.BLK tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2011 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 di bawah register Nomor: 24/PDT.G/2011/PN.BLK telah mengajukan gugatan

terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah dahulu keseluruhan adalah tanah kebun seluas \pm 1 Ha dengan nomor Kohir 30 an. KANRA BIN MARRU yang

terletak di Dusun Bungaya, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan sawah Maddo.
- Timur dengan Sawah Canggo dan sawah Baco Naka
- Selatan dengan sawah Botting
- Barat dengan Sungai.

2. Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat bernama H. KANRA (Almarhum) yang dibuka sendiri menjadi tanah perkebunan pada sekitar tahun 1960 dan digarapnya sampai pada tahun 1985 dengan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung serta tanaman jangka panjang pada pinggir tanah tersebut berupa Mangga dan Rumpun Bambu yang masih hidup sampai sekarang;

3. Bahwa pada tahun 1985 orang tua para Penggugat menggadaikan tanah kebun sengketa tersebut kepada Tergugat II (AKKU BIN RALLANG) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya anaknya (Basri Bin H.Kanra) pada saat melanjutkan pendidikan di Jakarta;

4. Bahwa pada sekitar tahun 1986 Akku Bin Rallang (Tergugat II) menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I (Boja Bin Hido) tanpa sepengetahuan orang tua para Penggugat, kemudian Akku (Tergugat II) berangkat ke Malaysia. Tindakan mana yang dilakukan oleh Tergugat II yang menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum, oleh karena itu maka

Penguasaan Tergugat I tersebut adalah hanya Status gadai ;

5. Bahwa pada sekitar tahun 1996 Tergugat I (Boja Bin Hido) menguasai dan mengolah sebagian tanah tersebut menjadi sawah yaitu sekitar \pm 85 are dan sisanya masih tanah kebun sekitar \pm 15 are tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua para penggugat atau ahli warisnya (Para Penggugat) sedangkan penguasaannya hanya status gadai, maka tindakan Tergugat I dengan mengolah sebagian tanah tersebut menjadi sawah adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;

6. Bahwa pada sekitar tahun 90an Penggugat II (Basri Bin Kanra) berusaha menghubungi Tergugat II (Akku Bin Rallang) dengan maksud untuk menebus harga gadai tanah obyek sengketa, karena mengingat orang tua para penggugat tersebut telah memasuki usia tua, namun tidak berhasil karena Akku Bin Rallang (Tergugat II) masih berada di Malaysia;

7. Bahwa setelah Penggugat II (Basri Bin H.Kanra) mengetahui bahwa Akku Bin Rallang telah kembali dari Malaysia yaitu pada sekitar tahun 2009, dimana orang tua Para Penggugat sudah sakit-sakitan, maka Penggugat II (Basri Bin H. Kanra) sebagai ahli waris dari orang tua yang terdekat menghubungi tergugat II Akku Bin Rallang untuk menebus harga gadai dan meminta agar tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada orang tua Para Penggugat atau ahli warisnya (Para Penggugat), namun Akku beralasan bahwa tanah tersebut telah saya gadaikan kepada Boja Bin Hido (Tergugat I), dan selanjutnya Akku (Tergugat II) meminta waktu untuk menghubungi dulu Boja Bin Hido (Tergugat I) dan akan meminta persetujuan secara kekeluargaan agar dapat menerima uang tebusan dari Tergugat II kemudian tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (H.Kanra) ;namun tidak berhasil, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut yang tidak mau menerima uang tebusan harga gadai dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan tidak mau menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada

Pemiliknya (H.Kanra/ahli warisnya) adalah tindakan melawan hukum;

8. Bahwa sekitar satu bulan kemudian Penggugat II Basri Bin H.Kanra menghubungi kembali Akku Bin Rallang untuk mempertanyakan kesepakatannya antara Akku dengan Boja agar tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada orang tua para Penggugat/ahli warisnya, namun upaya tersebut sia-sia belaka karena Boja Bin Hido (Tergugat I) sudah tidak mau menerima uang tebusan dan tidak mau menyerahkan kembali tanah tersebut dengan alasan bahwa Boja telah membelinya, maka berdasarkan hukum tindakan Tergugat I tersebut yang tidak mau menerima uang tebusan dari Akku dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada pemiliknya adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum ;
9. Bahwa Penggugat II Basri Bin H.Kanra telah melaporkan kepada Kepolisian sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I dengan tindak pidana penggelapan ;
10. Bahwa pada bulan Juni 2009 orang tua Para Penggugat (H.Kanra) meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yakni para Penggugat serta tanah obyek sengketa tersebut, dimana kasus tersebut sementara dalam proses di kepolisian ;
11. Bahwa penyidik kepolisian Polres Bulukumba telah mendatangi Tergugat I (Boja Bin Hido) dirumahnya untuk mengkonfirmasi tentang kasus obyek sengketa tersebut dengan dihadiri oleh pihak Penggugat (Basri Bin H.Kanra), Tergugat I dan II, Kepala Desa Bonto Rannu serta beberapa orang masyarakat, dimana pada saat itu Tergugat I (Boja Bin Hido) secara lisan menyatakan kepada Penggugat (Basri Bin H.Kanra) **”ambil saja tanah milik orang tuamu karena memang miliknya, akan tetapi saya (Tergugat I) akan berurusan dengan Akku Bin Rallang (Tergugat II);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Penggugat datang kelokasi obyek sengketa

dengan maksud untuk menggarap tanah sengketa tersebut karena Tergugat I telah menyerahkan secara lisan sebagaimana pernyataan Tergugat I tersebut, namun ternyata Tergugat I lebih duluan menggarap tanah obyek sengketa tersebut, dalam hal ini Tergugat I tidak mau lagi menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat mendesak pihak kepolisian agar Tergugat I dipanggil dan dipertemukan kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil dipertemukan dan hanya penyidik mengarahkan agar Penggugat mengajukan perkara ini secara perdata karena Boja tidak mau lagi menyerahkan dengan alasan bahwa Boja telah membelinya dari Akku;

13. Bahwa perkara ini telah diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Desember 2010 dibawah register nomor 27/Pdt.G/2010/PN-BLK dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 19 Mei 2011 No. 27/Pdt.G/2010/PN- BLK, dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan tersebut telah termuat isi gugatan dan jawaban tergugat I, jawaban tergugat **III** sekarang tergugat **II**, serta bukti - bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah

pihak yang keterangannya masing-masing tercantum dalam putusan tersebut dan untuk selengkapny penggugat akan ajukan dipersidangan dalam perkara ini;

14. Bahwa Tergugat I mengaku bahwa tanah sengketa tersebut telah dibeli dari Tergugat **III** sekarang tergugat **II** sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh Tergugat **I** tersebut berupa : **1. Surat Keterangan penyaksian tertanggal 27 Maret 19986, 2. surat tertanggal 5 Mei 1986** yang berisi keterangan jual beli tanah antara Akku selaku penjual dengan Boja selaku pembeli, dimana bukti Tergugat I tersebut disangkal dan ditolak oleh Tergugat **III** sekarang tergugat **II** sebagaimana isi jawaban dan Duplik Tergugat **III** sekarang Tergugat **II** yang menyatakan bahwa dirinya (Akku) tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Boja, melainkan hanya menggadaikan saja, oleh karena itu maka surat bukti tergugat I tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan secara itikat buruk ;

15. Bahwa didalam penguasaan tergugat I telah terbit alas hak atas nama tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut sehingga berubahnya status kepemilikan, maka alas hak tersebut adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

----- Berdasarkan alasan-alasan hukum Penggugat tersebut maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang Mulia agar memperhadapkan kami kedua belah pihak pada pemeriksaan perkara tersebut dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah/tanah kebun dahulu keseluruhan adalah tanah kebun seluas \pm 1 Ha dengan nomor Kohir 30 atas an. KANRA BIN MARRU yang terletak di Dusun Bungaya, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan sawah Maddo .
 - Timur dengan sawah Canggo dan sawah Baco Naka .
 - Selatan dengan sawah Botting.
 - Barat dengan Sungai.

Adalah milik Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari orang tuanya bernama H. KANRA BIN MARRU ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa awalnya tanah sengketa tersebut adalah milik adalah milik orang tua para Penggugat yang dibuka sendiri menjadi perkebunan pada sekitar tahun 1960 dan digarapnya sampai pada tahun 1985 dengan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung serta tanaman jangka panjang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggiran tanah tersebut berupa mangga dan rumpun bambu yang masih hidup sampai sekarang.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua para penggugat (H.Kanra Bin Marru) telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2009 dan meninggalkan tanah obyek sengketa serta 4 (empat) orang ahli waris (para Penggugat) ;
5. Menyatakan menurut hukum bar a Para Penggugat adalah ahli waris dari orang tuanya almarhum H. Kanra yang berhak atas tanah sengketa tersebut ;
6. Menyatakan bahwa gadai antara H. Kanra (orang tua Para Penggugat) dengan Akku Bin Rallang (Tergugat II) terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II (Akku Bin Rallang) yang menggadaikan terhadap tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I (Boja Bin Hido) tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena secara hukum bahwa penguasaan Tergugat I adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat sebagai ahli waris dari H. Kanra Bin Marru adalah tindakan melawan hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa di dalam penguasaan Tergugat I Boja Bin Hido telah terbit alas hak atas nama tergugat I atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut sehingga berubahnya status kepemilikan, maka alas hak tersebut cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
10. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris H. Kanra Bin Marru dalam keadaan bebas, kosong tanpa beban apapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum kepada Tergugat II (Akku Bin Rallang) untuk menerima harga gadai dari Para Penggugat terhadap tanah sengketa tersebut sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Menghukum kepada Tergugat I, II , untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

DAN / ATAU sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian pada persidangan selanjutnya untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, untuk Tergugat I ternyata telah memberikan kuasanya secara khusus kepada **ABD. RASYID**. tempat lahir Jannaya tanggal 05 Oktober 1976, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Bungaya, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 13 Juli 2011 Nomor: 49/Daf. SK.Pdt. G/ 2011/PN BLK serta berdasarkan Surat izin kuasa insidentil Nomor: 13/SIK/SK.PDT/2011/PN.BLK tertanggal 13 Juli 2011 dan penetapan Nomor: 13/Pen.SIK/SK.PDT.G/2011/PN.BLK tertanggal 13 Juli 2011, sedangkan Tergugat II telah ternyata juga telah memberikan kuasanya kepada **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH**, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan / berkantor di Jalan Kusuma Bangsa No. 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarang Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2011

dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 13 Juli 2011

Nomor: 46/Daf. SK.Pdt. G/ 2011/PN BLK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan kesepakatan para pihak. Bersepakat untuk menunjuk **LINGGA SETIAWAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator serta telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua para penggugat tidak mempunyai sebidang tanah di Dusun Bungaya Desa Bontorannu Kec. Kajang. No Kohir 30 An. Kanra Bin Marru adalah Cuma sebagai pemberitahuan wajib pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
2. Bahwa awainya tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua tergugat II (Akku Bin Rallang). Sekitar tahun 1960 Rallang (Orang tua tergugat II) menggadaikan tanah kebunnya ke Kanra Bin Marru.
3. Kerena orang tua tergugat II telah tiada (Meninggal) maka pada tanggai, 27 Maret 1986 Akku Bin Rallang (Tergugat II) menebus tanah kebunnya (Tanah yang di sengketakan) pada lelaki Kanra Bin Marru (Orang tua penggugat) sebanyak Rp. 150.000 disaksikan oleh ketua RK I Ganta yaitu PAHRI sekaligus dia menulis surat keterangan penyaksian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal, 5 Mei 1986 Akku Bin Rallang (Tergugat II) menjual tanah kebunnya kepada Boja Bin Hido disaksikan oleh lelaki AMIRUDDIN dan lelaki MAPPA

sah menurut hukum.

5. Pada tahun 2000 tergugat I (Boja Bin Hido) mengolah sebahagia tanah menjadi sawah yaitu sekitar \pm 85 are sisanya masih tanah kebun sekitar \pm 15 are. Tergugat I (Boja Bin Hido berhak penuh karena sudah membelinya.

8 Bahwa pada tahun 2009 Akku Bin Rallang tidak pernah datang meminta persetujuan karena dia (Akku) telah menjual tanah kebunnya kepada Boja Bin Hido (Tergugat I)

9. Bahwa penggugat II (Basri Bin Kanra) telah melaporkan ke kepolisian dengan

No : LP / 173 / II / 2010. Namun Basri Bin Kanra tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut.

10. Selama hidupnya **H. Kanra dan empat (4) orang ahli warisnya** tidak pernah menggugat tanah sengketa tersebut, karena dia (H. Kanra) tahu bahwa bukan miliknya, dan sudah menerima tebusan dari Akku Bin Rallang (Tergugat II). Sekitar tujuh { 7 } bulan setelah meninggalnya H. Kanra, Basri Bin Kanra melaporkan tergugat I (Boja Bin Hido) ke kepolisian tanggal, 25 pebruari 2010 dengan tuduhan tindak pidana penggelapan hak.

11. **Pada hari Jumat tanggal, 12 Maret 2010** penyidik polres Bulukumba memanggil tergugat I (Boja Bin Hido) dengan No : S. PGL / 454 / III / 2010 / RESKRIM. Untuk di ambil keterangannya selaku tersangka tindak pidana penggelapan hak.

Pada hari Sabtu tanggal, 13 Maret 2010 penyidik polres Bulukumba dan Basri Bin Kanra serta Akku Bin Rallang datang ke lokasi obyek sengketa tersebut dan di rumah tergugat I (Boja Bin Hido) dengan tujuannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melarang tergugat I (Boja Bin Hido) menggarap tanah sengketa tersebut.

2. Menyita surat pernyataan penjualan dari Akku kepada Boja dengan surat perintah penyitaan No. POL. SP SITA / 44 / III / 2010 / RESKRIM, dengan alasan Akku tidak mengakui surat penjualannya. Pada saat itu tergugat I

(Boja Bin Hido) menangis didepan penyidik Polres Bulukumba dan Kepala Desa Bontorannu karena shok dan kaget.

12 Setelah beberapa hari kemudian penggugat (Basri Bin Kanra) bersama seorang anggota Polisi berpakaian lengkap datang ke lokasi obyek sengketa dengan maksud untuk menggarap tanah sengketa tersebut. Maka pada tanggal, 14 September 2010 penyidik Polres Bulukumba mempertemukan tergugat I (Boja Bin Hido) dengan Basri Bin Kanra) serta Akku Bin Rallang penyidik mengarahkan Basri Bin Kanra mengajukan perkara ini secara perdata, karena pada saat itu Akku Bin Rallang mengakui dihadapan penyidik bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya (Rallang) dan saya (Akku) sudah menjual ke Boja Bin Hido (Tergugat I). Pada saat itu penyidik mengembalikan surat penjualan yang disita tanggal, 13 Maret 2010 kepada Boja Bin Hido (tergugat I).

13. Bahwa perkara yang telah diajukan para penggugat di register No : 27 / PDT. G / 2011 / PN - BLK. Bahwa tergugat II (Akku Bin Rallang) menyangkali bahwa dirinya tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut maka sesuai jawaban replik tergugat I (Boja Bin Hido) tertanggal, 8 Maret 2011. Bahwa Akku Bin Rallang (Tergugat II) dengan Basri Bin Kanra (Penggugat) ternyata ada persekongkolan atau kerja sama untuk menggugat Boja Bin Hido dan ingin sama-sama menguasai tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti hukum tergugat I, maka tergugat I memohon kehadiran ketua Majelis Hakim yang mulia agar gugatan tersebut dengan memberikan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Kuasa Tergugat II walaupun telah diberikan batas waktu yang patut untuk mengajukan jawabannya, tetapi sampai batas waktu yang telah diberikan tidak pernah hadir ataupun mengajukan jawabannya di depan persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tersebut telah mengabaikan haknya serta proses persidangan berdasarkan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya yang ringan akan tetap dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran Tergugat II serta menurut Majelis Hakim perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan kemudian ditanggapi dengan Duplik secara lisan pula oleh Tergugat I yang pada pokoknya berketetapan pada jawabannya sedangkan Tergugat II walaupun telah diberikan kesempatan waktu yang cukup untuk itu, tidak mengajukan jawaban secara tertulis maupun secara lisan, Replik dan Duplik secara lisan tersebut. Selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan, terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti BP.I s/d P.IV, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, atas nama Kara Bin Marru Desa Lembanna Kecamatan Kajang, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda BP I ;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Gambar yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda BP II ;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh mantan Kepala Desa Lembanna atas nama H. Bakhtiar tertanggal 07 Mei 2011 yang telah diberi materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda

BP III ;

4. 1 (satu) Eksp. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 27/

Pdt.G/2010/PN-BLK antara: Muh.Tahir Bin H.Kanra Dkk melawan Boja Bin Hido

dkk, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan turunan aslinya lalu diberi tanda

BP.IV;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan 3 (Tiga) orang saksi di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang diajukan oleh Penggugat dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi H. BAKHTIAR (umur 61 Tahun)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Bungaya Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, benar saksi kurang tahu luas maupun batas-batas tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa, benar saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut yaitu sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang dan tanah obyek sengketa dekat dengan jalanan sehingga saksi sering lihat kalau kebetulan lewat ;
- Bahwa, benar menurut saksi yang punya tanah adalah KANRA sesuai yang tertera di SPPT atas nama Kanra karena selama menagih pajak atas nama Kanra ;
- Bahwa, benar sewaktu saksi menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kuasai tanah itu adalah AKKU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Kanra tidak membayar PBBnya tanah itu karena AKKU yang kuasai tanah itu dengan status gadai ;
- Bahwa, benar saksi kurang tahu hubungan antara AKKU dengan BOJA Bin HIDO
- Bahwa, benar yang menggadaikan tanah itu adalah KANRA ;
- Bahwa, benar Saksi tidak tahu kapan tanah itu digadaikan ke AKKU tapi pada saat menagih PBB tahun 1986 tanah itu sudah dalam status gadai ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah itu sekarang;
- Bahwa, benar saksi menjabat Kepala Desa Lembanna Yaitu sejak tahun 1991- 2000;
- Bahwa, benar Desa Lembanna dimekarkan sejak tahun 1989 ;
- Bahwa, benar sebelum menjabat Kep. Desa Lembanna saksi adalah Kep. Dusun Jannaya dan Lokasi obyek sengketa terletak di Dusun Jannaya ;
- Bahwa, benar saksi menjabat Kep. Dusun Jannaya sejak tahun 1985-1989 ;
- Bahwa, benar saksi menagih PBB atas tanah itu kepada AKKU ;
- Bahwa, benar saksi tidak menagih ke PBB ke Kanra karena saksi pernah hubungi pada

tahun 1986 dan menanyakan masalah PBB tanah itu dan dia bilang kalau yang bayar PBBnya tanah itu adalah AKKU karena dia pemegang gadai dari Kanra ; Yaitu selama 3 (tiga) tahun tahun 1986-1989 karena Desa Lembanna sudah dimekarkan dan selanjtnya lokasi tanah itu masuk Desa Bontorannu ;

- Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat surat tanah itu selain dari SPPT;
- Bahwa, benar gadai tidak mutlak harus melalui pemerintah setempat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, tapi kalau Jual Beli harus melalui pemerintah setempat;
- Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat H.Kanra menggarap tanah itu ;
- Bahwa, benar anak H.Kanra antara lain Muh.Tahir, Muh.Basri dan Hj. Manika dan masih ada lagi ;
- Bahwa, benar Pahri sekarang adalah Kep. Dusun Bontobiraeng ;
- Bahwa pada tahun 1986 rumah AKKU ada di Bontobiraeng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi MUHAMMAD RIDWAN_(Umur 69 Tahun)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Basri adalah anak ke empat dari H.Kanra ;
- Bahwa, benar anak H. Kanra yaitu antara lain : Hj. MANIKA, TAHANG (almarhum), MUH. TAHIR dan BASRI, sedangkan Wulang Binti Tahang yaitu anak Tahang (almarhum) ;
- Bahwa, benar saksi mengetahui harta peninggalannya H. Kanra, oleh karena pada tahun 1958 hingga tahun 1959 saksi lihat sendiri H. Kanra yang garap itu tanah dan tanah itu yang digugat oleh Basri sekarang;
- Bahwa, benar Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan antara Pengugat dan tergugat yaitu terletak di Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha ;
- Bahwa, , benar Saksi tahu batas-batas yaitu pada sebelah:
 - Utara : Sawah Maddo ;
 - Timur : Sawah Baco Naka/ Canggong ;
 - Selatan : Sawah Botting Bin Ranja ;
 - Barat : Sungai Balihuko
- Bahwa, benar tanah itu dulu ditanami jagung dan padi ladang pada tahun 1960 ;
- Benar, benar tanah itu pernah digadaikan ke AKKU Bin RALLANG
- Bahwa, benar saksi tidak tahu nilai gadai tanah tersebut
- Bahwa, benar saksi tidak tahu kalau tanah itu pernah dijual ke orang lain
- Bahwa, benar yang kuasai tanah itu sekarang adalah BOJA Bin HIDO ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu persis sejak kapan Boja kuasai tanah itu tapi kira-kira sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar peristiwa gadai saksi ketahui yaitu pada tahun 1985 karena kebetulan waktu itu saksi ke H. Kanra minta bambunya dan dia bilang ke saksi bahwa tanah itu saya sudah gadaikan ke AKKU
- Bahwa, benar maksud tahu sendiri yaitu mengenai buka lahan karena saksi sendiri yang lihat H.Kanra yang buka lahan, sedangkan peroses gadai tahu dari H.Kanra ketika saksi minta bambu sama H.Kanra pada tahun 1985 ;
- Bahwa, benar H.Kanra meninggal dunia pada tahun 2009
- Bahwa, benar H. Kanra bergelar haji yaitu tahun 2008 dan kalau bergelar haji sudah dianggap mampu
- Bahwa, benar saksi tidak tahu kalau H.Kanra pernah mau menggarap tanah ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu persetujuan antara AKKU dengan BOJA sehingga BOJA garap tanah itu
- Bahwa, benar adapun nanti baru tahun 2011 keturunan H.Kanra ada upaya hukum terhadap tanah itu, mungkin karena masalah pembagian harta sampai nanti baru sekarang dicari ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu apa tanah H.Kanra sudah dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa, benar tahun 1958-1959 saksi ke lokasi obyek sengketa itu untuk menambatkan kuda ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi MAPPI BIN SALASA (Umur 56 Tahun)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saksi tahu yaitu masalah gadai tanah obyek sengketa;
- Bahwa, benar H.Kanra meninggal dunia yaitu 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu siapa yang garap tanah itu antara tahun 1985-2009 ;
- Bahwa, benar saksi pernah lihat Boja garap itu tanah yaitu pada waktu saksi beli bambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi beli bambu sama boja dengan harga Rp.5.000.-/ batang ;
- Bahwa, benar jarak rumah H. Kanra dengan lokasi obyek sengketa Yaitu kurang lebih 1,5 Km ;
- Bahwa, benar letak tanah obyek sengketa di Dusun Bungaya Desa Bontorannu, pemekaran Desa Lembanna Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba luasnya yaitu ± 1 (satu) Ha ;
- Bahwa, benar H. Kanra tahu kalau yang garap tanah itu adalah Boja ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu kenapa baru sekarang tanah itu dipermasalahkan ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu apa Boja sudah membeli tanah itu dari Akku atau tidak;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu kenapa Boja bisa beli tanah itu dari Akku, sedangkan Akku hanya sebagai pemegang gadai dari H.Kanra ;
- Bahwa, benar kalau pemegang gadai mau mengalihkan ke orang lain biasa ada persetujuan dari yang punya barang dan biasa juga tanpa persetujuan dari yang punya barang ;
- Bahwa, benar waktu H. Kanra mau menggadaikan tanahnya. Dia datang ke rumah saksi, menawarkan ke saksi kalau tanahnya mau digadaikan dengan nilai gadai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tapi waktu saksi tidak punya uang sebanyak itu dan menurut H.Kanra uang tersebut untuk membiayai anaknya yang ada di Jakarta ;
- Bahwa, benar H. Kanra mendapatkan uang gadai tanah yang sebanyak Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dari AKKU ;
- Bahwa, benar H.Kanra menggadaikan tanahnya ke AKKU pada tahun 1985

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti BTI.1 s/d BTI.V Perincian alat bukti surat yang diajukan Tergugat I adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jual-Beli tanah antara Akku dan Boja tanggal 5-5-1986 yang disaksikan Amiruddin dan Mappa, yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda BTI.I ;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan penyaksian atas nama Akku dan Kanra tertanggal 27 Maret 1986 yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda BTI. II ;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyitaan dari pihak Kepolisian tertanggal 13 Maret 2010 yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda BTI. III ;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Hak tertanggal Maret 2010 yang ditujukan kepada Basri Bin H. Kanra yang telah diberi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda BTI. IV ;
5. 1 (satu) Eksp. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN-BLK antara: Muh.Tahir Bin H.Kanra ,Dkk melawan Boja Bin Hido, dk kemudian Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda BTI. V;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah didengar pula keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya,. Para saksi tersebut masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDDIN BIN SOBA (umur 56 Tahun)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi yang membuat dan menjadi saksi dalam surat keterangan Jual-Beli tanah antara AKKU Bin RALLANG dengan BOJA BIN HIDO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi ada pada saat Akku Bin Rallang menanda tangani keterangan jual-beli itu dan dialah yang menyuruh saksi membuat keterangan jual-beli itu dan Akku Bin Rallang menyatakan bahwa dia telah menjual kebunnya ke Boja Bin Hido ;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan H. Kanra
- Bahwa, benar pekerjaan saksi waktu jual-beli yaitu sebagai petani ;
- Bahwa, benar tempatnya yaitu di rumah saksi karena AKKU Bin RALLANG dan BOJA Bin HIDO yang datang ke rumah saksi suruh buat permupakatan Jual-Beli tersebut karena mereka tidak bisa menulis;
- Bahwa, benar waktu saksi tidak tahu H. Kanra ada di mana ;
- Bahwa, benar yang disampaikan AKKU pada saksi saat datang di rumah saksi yaitu dia bilang “ **saya telah jual tanah saya ke Boja 1 (satu) bulan yang lalu** “ ;
- Bahwa, benar saksi pernah lihat lokasi itu ;
- Bahwa, benar saksi buat permufakatan Jual-Beli itu Yaitu pada tanggal 05 Mei 1986 ;
- Bahwa, benar kerja itu tanah pada tahun 1986 adalah Boja Bin Hido ;
- Bahwa, benar sebelum tahun 1986 saksi tidak tahu siapa yang kerja itu tanah ;
- Bahwa, benar saksi kenal dengan H. Kanra bahkan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali;
- Bahwa, benar pada tahun 1986 H. Kanra tinggal di Bontobiraeng ;
- Bahwa, benar H. Kanra tidak pernah menanyakan masalah tanah itu ke saksi ;
- Bahwa, benar antara 1986-2009 saksi tidak tahu H. Kanra ada di mana ;
- Bahwa, benar H. Kanra tidak pernah tinggalkan Bontobiraeng ;
- Bahwa, benar selama tanah itu dikuasai oleh Boja Bin Hido H. Kanra tidak pernah jalan-jalan ke rumah saksi untuk menanyakan tentang penguasaannya atas tanah itu ;
- Bahwa, benar kalau jalan dari rumah H. Kanra lokasi itu dilewati ;
- Bahwa, benar saksi hanya membuat saja permufakatan jual-beli sedangkan selebihnya saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu, sebelum dikuasai oleh Akku ;
- Bahwa, benar pada Boja Bin Hido beli tanah dari Akku, tanah itu masih berupa kebun;
- Bahwa, benar sewaktu surat jual beli itu dibuat adalah yang tumbuh di atas tanah itu ada pohon jati dan alang-alang ;
- Bahwa, benar sekarang tanah itu sudah jadi sawah;
- Bahwa, benar yang merubah kebun tersebut menjadi sawah yaitu SAFARUDDIN karena disuruh oleh Boja Bin Hido ;
- Bahwa, benar H. Kanra tidak keberatan sewaktu kebun tersebut dijadikan sawah;
- Bahwa, benar kebun itu menjadi sawah sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa, benar tanah itu menjadi masalah yaitu nanti setelah H. Kanra meninggal dunia ;
- Bahwa, benar luas tanah yang disengketakan tersebut Yaitu ± 1 (satu) Ha ;
- Bahwa, benar pada waktu saksi disuruh buat permufakatan jual-beli tidak diarahkan ke pemerintah setempat karena saksi tidak tahu kalau Jual-Beli harus melalui pemerintah setempat ;
- Bahwa, benar Boja Bin Hido dan Akku Bin Rallang datang ke rumah saksi atas kemauan dia sendiri ;
- Bahwa, benar waktu saksi buat Jual-Beli tidak ada surat-surat tanah yang dilihat, karena AKKU sendiri mengaku yang punya tanah;
- Bahwa, benar saksi buat akte permufakatan jual-beli pada tanggal 05 Mei 1986;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi MAPPA BIN PASE (Umur 62 Tahun)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar pengetahuan saksi yaitu masalah AKKU menjual tanah kebun ke Boja Bin Hido (Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi tahu kalau Akku menjual tanah kebun ke Boja karena waktu itu saksi ada juga dirumahnya Amiruddin pada saat AKKU dan Boja Bin Hido datang suruh buat permufakatan Jual-Beli sama Amiruddin dan saksi ikut menyaksikan juga;
- Bahwa, benar terjadinya jual beli itu saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tahu letaknya yaitu di Dusun Bungaya, Desa Bontorannu (pemekaran Desa Lembanna), Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa, benar kerja itu tanah sekarang adalah Boja Bin Hido ;
- Bahwa, benar Boja Bin Hido masih hidup sekarang ;
- Bahwa, benar Abd. Rasyid (kuasa Tergugat I) adalah anak kandungnya Boja;
- Bahwa, benar saksi tidak tahun kalau tanah yang dijual oleh Akku ke Boja Bin Hido adalah tanahnya H.Kanra, karena Akku yang jual ke Boja Bin Hido ;
- Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat H. Kanra menggarap tanah itu ;
- Bahwa, benar saksi tidak tahu pemilik tanah yang dijual oleh Akku ke Boja Bin Hido ;
- Bahwa, benar selama tahun 1986 saksi sering ketemu H. Kanra tapi Cuma di jalan ;
- Bahwa, benar H. Kanra tidak pernah cerita ke saksi mengenai tanah itu ;
- Bahwa, benar saksi tidak pernah dengar kalau tanah H.Kanra dipegang gadai oleh AKKU;
- Bahwa, benar H. Kanra selama ini tinggal di Ganta, nanti mau ke tanah suci baru ke rumah anaknya di Bontobiraeng dan setelah itu menetap di Bontobiraeng ;
- Bahwa, benar sejak pertama kali saksi melihat tanah itu dikerja itu dikerja oleh Boja Bin Hido dan sudah lama ;
- Bahwa, benar sewaktu Akku menjual tanah ke Boja saksi tahu tempatnya yaitu di Balihuko pinggir hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi tahu kalau tanah itu di Baliuhuko karena saksi sering dipanggil oleh Boja Bin Hido membantu kerja itu tanah dan saat itulah diberitahu oleh Boja kalau tanah itu dibeli dari Akku ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat II walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukan alat bukti di depan persidangan demi membuktikan kebenaran dalilnya,

tetapi tidak pernah mengajukan alat bukti tersebut, sehingga menurut Hakim. Tergugat II telah mengabaikan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001, Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak agar dilakukan pemeriksaan setempat. Bahwa kemudian para pihak menyatakan terhadap perkara ini, pernah dilakukan pemeriksaan setempat khususnya dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/2010/PN-BLK antara: Muh. Tahir Bin H.Kanra ,Dkk melawan Boja Bin Hido, dk yang telah berkekuatan hukum tetap. Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I) menyatakan pula tetap berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat sebelumnya. Atas hal itu, Majelis Hakim berpendapat tetap berpedoman kepada hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan sebelumnya; sebagaimana termuat dalam gambar berita acara pemeriksaan setempat perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/2010/PN-BLK (Bukti tertanda BP.IV dan BTI.V), yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara khususnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I hanya mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya berketetapan tetap pada gugatan maupun jawabanya, sedangkan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu, tetapi tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis maupun secara lisan dan kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

- *Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat yang bernama H. Kanra (almarhum) yang dibuka sendiri menjadi tanah perkebunan pada tahun 1960;*
- *Bahwa pada tahun 1985 orang tua Penggugat menggadaikan tanahnya tersebut kepada Tergugat II (Akku Bin Rallang) sebesar Rp. 250.000 untuk biaya anaknya di Jakarta;*
- *Bahwa pada tahun 1986 Akku Bin Rallang (Tergugat II) menggadaikan tanah tersebut kepada Tergugat I (Boja Bin Hido) tanpa sepengetahuan orang tua para Penggugat;*

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda BP.1 s/d BP.IV dan 3 (Tiga) orang saksi, yaitu **Saksi H. BAKHTIAR, Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi MAPPI BIN SALASA**, para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bantahan (sangkal) yang didasarkan pada pokoknya dalil-dalil sebagai berikut :

- *Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa milik orang tua Tergugat II (Akku Bin Rallang) dan pada tahun 1960 Rallang (Orang tua Tergugat II) menggadaikan tanahnya kepada Kanra Bin Marru;*
- *Bahwa karena orang tua Tergugat II telah tiada (meninggal) maka pada tanggal 27 Maret 1986 Akku Bin Rallang (Tergugat II) menebus tanah yang disengketakan kepada lelaki Kanra Bin Marru (orang tua Penggugat) sebanyak Rp. 150.000 disaksikan ketua RK;*
- *Bahwa pada tanggal 5 Mei 1986 Akku Bin Rallang (Tergugat II) menjual tanah kebunnya kepada Boja Bin Hido;*

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat tertanda BTI.1 s/d BTI.V dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yaitu **saksi AMIRUDDIN BIN SOBA** dan

Saksi MAPPA BIN PASE;

Menimbang, bahwa Tergugat II walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk mengajukan jawaban dan alat bukti di depan persidangan demi membuktikan kebenaran dalilnya, tetapi tidak pernah mengajukan jawaban maupun alat bukti tersebut, sehingga menurut Hakim. Tergugat II telah mengabaikan haknya dan berdasarkan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya yang ringan. Proses persidangan akan tetap dilanjutkan walaupun tanpa adanya jawaban maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II serta menurut Majelis Hakim perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh khususnya Tergugat I, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW Indonesia dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”,

Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama para Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: *“Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars”* (para pihak harus didengar)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) khususnya oleh Tergugat I, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab-jawab dan proses pembuktian yang terjadi dipersidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

“Apakah benar tanah obyek sengketa milik dari para Penggugat yang asal muasal nya dari orang tuanya yang bernama H. Kanra (almarhum) yang dibuka sendiri menjadi tanah perkebunan pada tahun 1960 ataukah merupakan milik Tergugat I, oleh karena telah membelinya dari Akku Bin Rallang (Tergugat II)?”

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/2010/PN-BLK antara: Muh. Tahir Bin H.Kanra ,Dkk melawan Boja Bin Hido, dk (Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) dan hasilnya disepakati bersama oleh para Penggugat dan Tergugat (Bukti tertanda BP.IV dan BTL.V), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun, sawah yang terletak di Dusun Bungaya, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Russa Bin Maddo;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Baco Naka dan sawah Canggo;
- Sebelah selatan dengan tanah sawah Botting;
- Sebelah barat dengan sungai;

Luas tanah obyek sengketa ± 1 Ha

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dan untuk itu Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti BP.1 s/d BP.IV dan 3 (tiga) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut (surat maupun saksi). Majelis Hakim akan menguraikannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini :

- Terhadap Bukti Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986, atas nama Kara Bin Marru Desa Lembanna Kecamatan Kajang (Bukti tertanda BP.I);

Menurut Hakim bukti tertanda BP. I, memiliki keterkaitan dengan bukti tertanda BP.II, oleh karena BP.II merupakan suatu gambar yang melukiskan bidang tanah yang dikenakan pajak (Gambar bukti tertanda BP.II) ;

Menimbang, bahwa Bukti surat tertanda BP.I dikaitkan dengan keterangan Saksi H. BAKHTIAR yang pada pokoknya menyatakan terhadap tanah obyek sengketa, sepengetahuan saksi yang mantan kepala Dusun Jannaya dan Kepala Desa Lembanna. Tanah obyek sengketa memiliki SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Kanra yang merupakan orang tua Penggugat. Hal ini saksi ketahui, oleh karena saksi dahulunya menagih pajak atas tanah obyek sengketa. keterangan saksi H. Bakhtiar berkesuaian pula dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh mantan Kepala Desa Lembanna atas nama H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhtiar tertanggal 07 Mei 2011 (Bukti tertanda BP III). Dengan demikian menurut

Hakim tanah obyek sengketa memiliki keterkaitan dengan orang tua Penggugat yang bernama Kanra. Walaupun demikian, Hakim berpendapat. Bahwa dari bukti tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim, bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, tetapi alat bukti tersebut harus pula didukung dengan alat-alat bukti lainnya. Sehingga dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, tetapi hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, yang pada pokoknya menyatakan:

"surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan." (lihat Subekti-Tamara J, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat, 1961:hlm 153)

Bukti surat pajak menurut Hakim sekali lagi tidak dapat dihubungkan dengan status tanah yang bersangkutan biarpun tanah tetap disebut sebagai obyek pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ridwan, pada pokoknya bersumpah di depan persidangan menyatakan tanah obyek sengketa sekitar tahun 1959 dan tahun 1960. saksi melihat H. Kanra yang merupakan orang tua Para Penggugat menggarap tanah obyek sengketa dengan menanam jagung dan padi ladang. Bahwa kemudian tanah obyek sengketa digadaikan kepada Akku Bin Rallang (Tergugat II). Peristiwa gadai tersebut diketahui oleh saksi, karena peristiwa gadai saksi ketahui yaitu pada tahun 1985 karena kebetulan waktu itu saksi ke H. Kanra minta bambunya dan dia bilang ke saksi bahwa tanah itu saya sudah gadaikan ke AKKU. Peristiwa gadai tanah obyek sengketa, ternyata diketahui pula oleh Saksi MAPPI BIN SALASA, yang pada pokoknya menyatakan waktu H. Kanra mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan tanahnya. Dia datang ke rumah saksi, menawarkan ke saksi kalau tanahnya mau digadaikan dengan nilai gadai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi waktu saksi tidak punya uang sebanyak itu dan menurut H. Kanra uang tersebut untuk membiayai anaknya yang ada di Jakarta dan kemudian H.Kanra mendapatkan uang gadai tanah yang sebanyak Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dari AKKU. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1985. Saksi H. Bakhtiar juga mengetahui peristiwa gadai tanah obyek sengketa, yaitu saksi tidak menagih ke PBB ke Kanra, oleh karena saksi pernah hubungi pada tahun 1986 dan pertanyakan masalah PBB tanah itu dan dia bilang kalau yang bayar PBBnya tanah itu adalah AKKU karena dia pemegang gadai dari Kanra, yaitu selama 3 (tiga) tahun tahun 1986-1989 karena Desa Lembanna sudah dimekarkan dan selanjutnya lokasi tanah itu masuk Desa Bontorannu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi tersebut. menurut Hakim telah terjadi peristiwa gadai tanah obyek sengketa, tetapi ternyata peristiwa gadai itu hanya sepihak didengar dari orang tua Penggugat, tidak berdasarkan sesuatu yang dilihat, dialami atau didengar sendiri oleh para saksi itu. Keterangan saksi yang hanya mengetahui sesuatu peristiwa dari orang lain hanya bersifat **"Testimonium de auditu"** dan tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung untuk mengetahui kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut (lihat yurisprudensi MA-RI No. 308.K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959). Keterangan para saksi itu, menurut Hakim hanya dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan atau keterangan saksi itu masih memerlukan adanya dukungan dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg. Alat bukti permulaan saja tidak dapat berdiri sendiri, alat bukti itu masih lemah, masih sederhana, sehingga tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk mengambil keputusan bahwa orang tua Para Penggugatlah (H.Kanra) sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 27/Pdt.G/2010/PN-BLK antara: Muh.Tahir Bin H.Kanra ,Dkk melawan Boja Bin Hido, dk (bukti tertanda BP IV yang berkesuaian pula dengan bukti tertanda BTI. V) merupakan putusan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, oleh karena para pihak tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut dan telah ternyata dalam putusan itu khususnya pada bagian amar Putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan putusan itu, gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas, oleh karena uraian dalam fundamentum petendinya bertentangan dengan bagian petitumnya (hal.19 Putusan) yaitu perbuatan mengalihkan, tidak jelas atau kabur perbuatan kongkritnya. Apakah dalam bentuk menggadaikan atau menjual (hal. 18 Putusan). Berdasarkan bukti itu, menurut Hakim peristiwa gadai yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya belum diputuskan secara hukum telah terjadi atau benar telah terjadi berdasarkan fakta hukum. Menurut Hakim berdasarkan Pasal 195 ayat (1) Rbg Putusan Hakim wajib memuat dasar-dasar Keputusan. Dasar-dasar tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibaca dan diketahui dalam pertimbangan hukum yang merupakan satu kesatuan utuh dalam suatu Putusan Hakim dan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN-BLK (bukti tertanda BP IV yang berkesuaian pula dengan bukti tertanda BTI. V), tidak menyebutkan telah terjadi perbuatan hukum gadai tanah ataupun bentuk peralihan lainnya terhadap tanah obyek sengketa. Dengan demikian peristiwa gadai tanah yang diterangkan oleh para saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, belum didukung alat bukti lainnya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dengan berdasarkan Surat Jual-Beli tanah antara Akku dan Boja tanggal 5-5-1986 yang disaksikan Amiruddin dan Mappa (Bukti tertanda BTI.I) dihubungkan dengan keterangan saksi AMIRUDDIN BIN SOBA dan saksi MAPPA

BIN PASE. Saksi AMIRUDDIN BIN SOBA Dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya Bahwa, benar saksi yang membuat dan menjadi saksi dalam surat keterangan Jual-Beli tanah antara AKKU Bin RALLANG dengan BOJA BIN HIDO. Saksi ada pada saat Akku Bin Rallang menanda tangani keterangan jual-beli itu dan dialah yang menyuruh saksi membuat keterangan jual-beli itu dan Akku Bin Rallang menyatakan bahwa dia telah menjual kebunnya ke Boja Bin Hido. Tempatnya yaitu di rumah saksi karena AKKU Bin RALLANG dan BOJA Bin HIDO yang datang ke rumah saksi dan meyeruh buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan Jual-Beli tersebut karena mereka tidak bisa menulis, yang disampaikan AKKU pada saksi saat datang di rumah saksi yaitu dia bilang “**saya telah jual tanah saya ke Boja 1 (satu) bulan yang lalu**”, permufakatan Jual-Beli itu Yaitu pada tanggal 05 Mei 1986 dan berkesuaian pula dengan keterangan Saksi MAPPA BIN PASE. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya yaitu Bahwa saksi tahu kalau Akku menjual tanah kebun ke Boja karena waktu itu saksi ada juga dirumahnya Amiruddin pada saat AKKU dan Boja Bin Hido datang suruh buat permufakatan Jual-Beli sama Amiruddin dan saksi ikut menyaksikan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti tertanda BT.I.I dihubungkan dengan keterangan saksi AMIRUDDIN BIN SOBA dan saksi MAPPA BIN PASE. menurut Hakim memperlihatkan fakta, bahwa telah terjadi peralihan tanah obyek sengketa dari Akku Bin Rallang (Tergugat II) kepada Boja Bin Hido (Tergugat I). tetapi menurut Hakim apakah peralihan tanah obyek sengketa telah sesuai dengan hukum positif atau tidak?

Menimbang, bahwa lembaga jual beli tanah menurut Hakim mengalami modernisasi dan penyesuaian, tanpa mengubah hakikat sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harga secara tunai, serta sifat dan cirinya sebagai perbuatan yang riil dan terang. Jual beli tanah menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT). walaupun sesuai Peraturan Pemerintah harus dibuktikan dengan akta PPAT Perubahan tata cara ini menurut

Hakim bukan meniadakan ketentuan hukum adat yang mengatur segi materiil lembaga jual beli tanah. Sesuai pula Putusan Mahkamah Agung tanggal 01 Desember 1976, No 176 K/Sip/1976, berbunyi:

“Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tidak mengeyampingkan ketentuan-ketentuan mengenai jual beli baik yang diatur dalam BW maupun hukum adat”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti menurut Majelis Hakim lembaga jual beli tanah secara adat masih diakui keberadaannya apalagi Falsafah hukum adat mendasari pembentukan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menurut hukum adat sebagaimana tersebut di atas. Jual beli dinyatakan sah apabila dengan pembayaran harga secara tunai, serta sifat dan cirinya sebagai perbuatan yang riil dan terang serta diketahui oleh saksi-saksi dan Kepala Desa. Apakah jual beli tanah sawah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I dapat dinyatakan sah secara adat walaupun tidak dilakukan di depan PPAT;

Menimbang, bahwa menurut Hakim setelah terjadinya jual beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat I, berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN BIN SOBA dan saksi MAPPA BIN PASE. tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan sebelumnya menurut saksi H. BAKHTIAR, Saksi MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi MAPPI BIN SALASA pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa sebelumnya dikuasai oleh Tergugat II. Penguasaan secara nyata oleh Tergugat I tersebut atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang dan tanpa adanya keberatan dari pihak-pihak lainnya termasuk aparat pemerintahan setempat. Menurut pendapat Hakim menunjukkan jual beli tanah itu telah dilandasi dengan falsafah jual beli tanah secara hukum adat yaitu sejak dilakukannya peralihan dari penjual kepada pembeli, terjadi penguasaan secara nyata oleh pihak pembeli atau menunjukkan telah adanya sesuatu perbuatan yang bersifat kenyataan atau feitelijke /rechtterlijke vermoedens, praesumptiones facti. Tetapi terhadap perkara ini, hal itu belumlah cukup, oleh karena tanah yang telah dijual. menurut Dalil Penggugat adalah merupakan hak milik orang tuanya yaitu H. Kanra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan penyaksian atas nama Akku dan Kanra tertanggal 27 Maret 1986 (Bukti tertanda BTI. II). menurut Hakim surat tersebut. memperlihatkan secara jelas, tersurat adanya pihak yang bernama Kanra yang tidak lain merupakan orang tua Para Penggugat yang membubuhkan cap jempolnya dan menyatakan Akku Bin Rallang (Tergugat II) telah menebus tanah kebunnya (tanah obyek sengketa) kepada lelaki Kanra Bin Marru (Orang tua para Penggugat) sebanyak Rp. 150.000 disaksikan ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RK I Ganta atas nama Pahri dan Ketua RT I Jannaya atas nama Boja. Hal itu berarti. Pemilik tanah obyek sengketa diakui oleh orang tua Para Penggugat (H. Kanra) adalah Akku Bin Rallang (Tergugat II). Pengakuan ini merupakan pengakuan murni berdasarkan Pasal 313 RBg dan menurut Hakim selama tidak mampu dibuktikan sebaliknya oleh Para Penggugat bahwa surat penyaksian itu tidak benar, maka menurut Hakim. Bukti tertanda BTI. II merupakan bukti yang sempurna bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat II dan orang tua Para Penggugat dahulunya hanyalah pemegang gadai;

Menimbang, bahwa selain surat itu, menurut Hakim landasan peralihan hak atas tanah juga harus dilandasi dengan adanya “iktikad baik” dan ternyata berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari pihak Kepolisian tertanggal 13 Maret 2010 (Bukti tertanda BTI. III) dan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Hak tertanggal Maret 2010 yang ditujukan kepada Basri Bin H. Kanra (Bukti tertanda BTI. IV) memperlihatkan kepada Hakim tidak adanya tindak pidana yang dapat mempengaruhi atau membatalkan keberadaan surat tertanda BTI. II tersebut. Penguasaan Tergugat I sejak tahun 1986 tanpa adanya keberatan dari orang tua Para Penggugat semasa hidupnya padahal tanah obyek sengketa, lokasinya dekat dengan rumah tempat tinggal orang tua Para Penggugat. Hal itu menurut Hakim dapat menjadi suatu persangkaan, bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa telah dilandasi dengan prinsip iktikad baik, apalagi hal itu jika dihubungkan dengan Pasal 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menggariskan bahwa:

“kewajiban untuk mengerjakan/mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dimaksud mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi”

hal ini dikaitkan juga dengan Pasal 15 dan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki. Hal ini menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai Fungsi sosial hak atas tanah yaitu bahwa fungsi sosial hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya artinya keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya, serta sifat dan tujuan pemberian haknya jika kewajiban itu sengaja diabaikan maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya batalnya hak yang bersangkutan” Dalam hal yang demikian, tanah tersebut termasuk golongan yang diterlantarkan (lihat penjelasan Pasal 27 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim dapat diperoleh suatu keyakinan pula bahwa **“seandainyaupun”** orang tua Para Penggugat pernah membuka tanah tersebut, tetapi karena pengelolaannya tidak dilanjutkan, maka hak untuk memperoleh perlindungan hukum, karena membuka pertama kali dengan sendirinya terhapuskan. Majelis Hakim berdasar juga pada Yurisprudensi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang proyek tahun 1977/1978 terbitan Pengadilan Tinggi Ujung pandang dengan Fakultas Hukum Hasanuddin Ujung Pandang, yaitu keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 7 Maret 1969 No. 19/1968/Pt/Pdt, yang pada pokoknya menyatakan:

“Seseorang yang menguasai harta secara sah selama 20 Tahun, dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas harta tersebut”

Menimbang, bahwa selain peraturan-peraturan dan hukum Adat serta hukum kebiasaan yang baru dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus konkret, menurut Hakim perjanjian yang diadakan oleh para pihak merupakan juga hukum bagi hubungan konkret yang bersangkutan (lihat Pasal 1338 BW Indonesia), serta harus memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1320 BW Indonesia (yaitu Sepakat, Cakap, Suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal), bahwa berdasarkan hal-hal yang disyaratkan undang-undang tersebut, selama proses persidangan dan atau pembuktian perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak mampu membuktikan perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat I dapat dibatalkan atau batal demi hukum, maka Perjanjian jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I haruslah dilihat sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat I mengenai kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak mampunya Para Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang oleh Majelis Hakim dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka sebagai risiko tidak mampunya Para Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, maka Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan. dan telah ternyata dalam perkara ini setelah dilakukan sidang permusyawaratan, tetap tidak tercapai mufakat bulat, maka Pendapat Hakim yang berbeda yaitu ACHMAD RASJID, SH termuat sebagai berikut:

- Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa keterangan saksi yaitu saksi H.Bakhtiar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang adalah kepala dusun antara tahun 1985 – 1989 pernah menagih pajak bumi dan bangunan terhadap objek sengketa karena tertera nama H.Kanra akan tetapi oleh H.Kanra menyatakan kalau yang membayar pajak bumi dan bangunan itu adalah Akku Bi n Rallang karena dia yang pegang gadai dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Ridwan yang pada pokoknya menerangkan Bahwa pada tahun 1958 – 1959 saksi melihat sendiri H.Kanra yang menggarap tanah yang sekarang menjadi objek sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulunya ditanami jagung dan padi dan juga pada tahun tersebut saksi sering menambatkan kuda milik saksi diatas tanah objek sengketa serta saksi juga sendiri dari H.Kanra kalau tanah objek sengketa telah digadaikan kepada Akku yang disampaikan H.Kanra kepada saksi sewaktu saksi meminta pohon bambu pada tahun 1985 dihubungkan pula denga keterangan saksi Mappi Bin Salasa yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi pernah didatangi oleh H.Kanra dirumah saksi yang menyamoaikan kehendaknya kalau akan menggadaikan tanah objek sengketa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijawab oleh saksi pada waktu itu kalau saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu yang menurut Hakim meskipun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing berdiri sendiri akan tetapi apabila dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa BP.I dan BP.II berupa pembayaran pajak atas nama Kanra dan peta blok dan Bukti BP.III berupa surat keterangan yang dibuat oleh H.Bakhtiar Hakim menemukan suatu gambaran suatu rangkaian kejadian dari mulai membuka tanah dan mengelolanya kemudian dilanjutkan dengan penguasaan dengan membayar pajak atas penguasaan tersebut kemudian digadaikan ;

- Bahwa dari alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat tersebut dapatlah ditari suatu Persangkaan Hakim bukan Persangkaan karena Undang-undang bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1985 adalah H.Kanra ;
- Bahwa sebaliknya alat bukti dari Tergugat I berupa keterangan saksi yaitu Amiruddin Bin Soba yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi adalah yang membuat surat permufakatan jual beli antara Akku Bin Rallang dengan Boja Bin Hido dirumah saksi karena saksi didatangi oleh Akku Bin Rallang dan Boja Bin Hido atas kemauan mereka sendiri yang pada saat itu Akku Bin Rallang tidak memperlihatkan surat apapun waktu menjual tanah objek sengketa selain hanya mengaku saja kalau dialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah objek sengketa yang dijual kepada Boja Bin Hido dihubungkan dengan keterangan saksi Mappa Bin Pase yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi juga sebagai saksi dalam surat permufakatan jual beli tanah antara Akku bin Rallang dengan

Boja Bin Hido dirumah Amiruddin akan tetapi saksi tidak tahu tanah milik siapa yang dijual Akku Bin Rallang tersebut dan saksi tidak pernah melihat H.Kanra mengelola tanah objek sengketa dihubungkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa BTI.I berupa surat permufakatan Jual beli, Bukti BTI.II berupa surat keterangan penyaksian Hakim juga mendapatkan gambaran bahwa telah terjadi kesepakatan antara Akku Bin Rallang dengan Boja Bin Hido mengenai tanah yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa kesepakatan antara Akku Bin Rallang dengan Boja Bin Hido yang menurut Tergugat I adalah merupakan Jual beli yang menurut Hakim masih harus dibuktikan dengan alat bukti lain oleh karena menurut Hakim alat bukti BTI.I berdasarkan keterangan saksi Amiruddin yang membuat kesepakatan menerangkan tidak mengetahui keberadaannya H.Kanra tetapi dalam surat permufakatan tersebut terdapat jempolnya dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I yang saksi-saksi tersebut tidak satupun mengetahui asal muasal tanah objek sengketa yang dijual oleh Akku Bin Rallang kepada Boja Bin Hido sehingga menurut Hakim apakah Akku Bin Rallang berhal menjual tanah yang menjadi objek sengketa ?
- Bahwa Hakim juga mendasarkan persangkaan terhadap pembuktian dari Tergugat I tersebut dari alat bukti BTI.V yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah berkekuatan hukum tetap yang dari putusan tersebut Tergugat II juga sebagai pihak dalam perkara tersebut yang didudukkan sebagai Tergugat III dalam halaman 8 (delapan) alinea ke tiga dan seterusnya pada pokoknya mengakui kebenaran gugatan penggugat (H.Kanra) adalah sebagai pemilik tanah objek sengketa dan Akku Bin Rallang menerima gadai dan menurut Hakim oleh karena Tergugat II tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban dan alat bukti satu pun dalam perkara ini maka Hakim menganggap tidak menggunakan haknya dan alat bukti surat tersebut yang diajukan oleh Tergugat I dan diajukan juga oleh penggugat dapat dianggap suatu pengakuan Tergugat II dan benar adanya ;

- Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan penguasaan tanah objek sengketa sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1985 sedangkan Tergugat I tidak dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa Tergugat I telah membeli tanah objek sengketa dari orang yang berhak menjualnya maka Hakim menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat ;

- Berdasarkan uraian tersebut Hakim menyimpulkan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai hasil musyawarah lainnya diambil keputusan dengan suara terbanyak;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, UUPA, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari : **SENIN, tanggal 19 Desember 2011** oleh kami : **MOTUR PANJAITAN, SH**, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD RASJID, SH dan KHAIRUL, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **RABU, tanggal 21 Desember 2011** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MALIKUL ADIL**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. ACHMAD RASJID, SH

MOTUR PANJAITAN, SH.

Ttd

2. KHAIRUL, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

MALIKUL ADIL

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 230.000,-

Biaya lain-lain : Rp. 100.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Total : Rp. 371.000,-

PENGESAHAN:

NO. W22.U11/ /HK.08.02/I/2012

Salinan/Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba

Nomor : 24/Pdt.G/2011/PN-BLK, tanggal 21 Desember 2011

Sesuai dengan aslinya diberikan kepada pihak Tergugat I/Kuasanya

An. ABD. RASYID atas permintaan sendiri pada tanggal Januari 2012.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

FIRMAN, SH.,MH

NIP. 195908281987031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)